

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN PROJECT IMPLEMENTATION UNIT

Development Of Four Higher Education Institution Project IsDB Loan No. 1008
Lantai 3 Gedung Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119
Email: admin@piu-IsDB.unmul.ac.id - Laman: piu-IsDB.unmul.ac.id

SURAT PERJANJIAN

Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian PIU IsDB
Bagi Dosen Perguruan Tinggi
Universitas Mulawarman
Tahun Anggaran 2019
Nomor: \37 /UN17.11/PL/2019

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Dr. Bohari, M.Si

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IsDB
Universitas Mulawarman yang berkedudukan di
Samarinda, untuk selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA;

2. Dr. Usman, S.Si., M.Si

: Sebagai **Ketua Peneliti** di Universitas Mulawarman yang berkedudukan di Samarinda, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Paraf PPK
B

- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 7. Panduan Penelitian di lingkungan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi XI tahun 2016
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.
- Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor: 488/SK/2017, tanggal 16 Maret 2017.
 Tentang Daftar Penerima Hibah Penelitian IsDB Universitas Mulawarnan Tahun Anggaran 2017.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian dengan Judul Potensi Bioaktivitas Senyawa Metabolit Sekunder Jenis Mangrove Rhizophora Sp yang Berasal dari Kawasan Pantai Sambera, Marangkayu, Kutai Kartanegara Kaltim, sebagai Antidiabetes pada skema penelitian Hibah IsDB Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan program kerja yang telah disetujui oleh pihak Direktorat Jenderal Sumberdaya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam panduan penelitian di lingkungan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi XI

Paraf Ketua Peneliti	Paraf PPK
UXP	E
10014	

tahun 2016 yang disertai dengan indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) yang dituangkan dalam kerangka acuan kerja dan proposal.

Pasal 2

- (1) Hasil pekerjaan pada pasal 1 di atas berupa publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional terindeks dan/atau prototipe/model/modul pembelajaran/ rekayasa sosial/policy paper dan/atau buku ajar/monograf dan/atau paten sebagaimana dijanjikan oleh PIHAK KEDUA dalam usulan penelitiannya yang diperkuat dengan Dokumen Rancangan Penelitian dan Output sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak ini.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perolehan publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional terindeks dan/atau prototipe/model/modul pembelajaran/ rekayasa sosial/policy paper dan/atau buku ajar/monograf dan/atau paten seperti yang dimaksud pada Pasal 2 (1) kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Jurusan/Pusat Studi/Pusat Penelitian dimana PIHAK KEDUA bertugas pada setiap akhir tahun anggaran berjalan.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan untuk memperoleh publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional terindeks dan/atau prototipe/model/modul pembelajaran/rekayasa sosial/policy paper dan/atau buku ajar/monograf dan/atau paten untuk judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.

Pasal 3

(1) PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang dibebankan kepada DIPA Universitas Mulawarman Nomor DIPA 042.05.2.401435/2019, tanggal 5 Desember 2017.

Paraf Ketua Peneliti Paraf PPK

- (2) Dana pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu 70% X Rp. 50.000.000,00 = Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dibayarkan setelah penandatanganan kontrak.
 - b) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu 30% X Rp. 50.000.000,00 = Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA memenuhi semua persyaratan selambat-lambatnya tanggal 15 November 2019 yang terdiri dari:
 - 1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian;
 - Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan (disimpan di peneliti);
 - 3. Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan;
 - 4. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.

Dan selambat-lambatnya tanggal 29 November 2019 dokumen-dokumen di bawah ini dilengkapi:

- 1. Laporan Akhir Aktivitas Pelaksanaan Hibah Penelitian;
- Laporan Penggunaan Keuangan 100% yang telah dilaksanakan (disimpan di peneliti);
- 3. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 100%.
- 4. Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan.

Dan selambat-lambatnya tanggal 13 Desember 2019 berupa bukti output tahun berjalan.

Paraf Ketua Peneliti	Paraf PPK
11/10	B
IVIXIY	

- (3) PIHAK KEDUA yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi serta seminar hasil penelitian tanpa pemberitahuan sebelumnya ke Direktorat Jenderal Sumberdaya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, maka PIHAK KEDUA tidak berhak menerima sisa dana penugasan tahap kedua sebesar 30%. PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana penugasan 70% yang telah diterima ke kas negara.
- (4) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat
 (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan Laporan pelaksanaan Hibah Penelitian dan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

(1) Dana Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) 'dibayarkan kepada:

Nama Peneliti

Dr. Usman, S.Si., M.Si

Nomor Rekening

0171315482

Nama penerima pada rekening

Bpk USMAN

Nama Bank

: Bank Negara Indonesia (BNI)

Alamat Bank

BNI Kantor Cabang Capem Univ Mulawarman

Kota

: Kota Samarinda

NPWP Peneliti

14.987.608.8-722.000

Nomor KTP

6472041103660002

(2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang

Paraf Ketua Peneliti	Paraf PPK
MAD	1

disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data peneliti, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat membelanjakan dana sesuai dengan kemajuan pelaksanaan Hibah Penelitian.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyimpan bukti-bukti pengeluaran dana dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Hibah Penelitian dan pengelolaan keuangan Negara.
- (3) Penilaian kemajuan pelaksanaan hibah penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah ketua pelaksana menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke PIU IsDB Universitas Mulawarman, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan atau kaidah Program Penelitian.

Pasal 6

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan hibah penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Jenderal Sumberdaya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi .

Pasal 7

(1) PIHAK KEDUA harus menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada PIHAK PERTAMA berupa Laporan Hasil Program Penelitian dan Berita Acara Laporan Keuangan 100% dalam format pdf kepada PIU-IsDB Universitas Mulawarman selambat-lambatnya tanggal 29 November 2019, sedangkan hardcopy Bukti Output diserahkan ke PIHAK PERTAMA tanggal 13 Desember 2019.

Paraf Ketua Peneliti	Paraf PPK
1,1	
· V (X) d	

- (2) Laporan hasil pelaksanaan Hibah Penelitian tersebut pada ayat (1) di atas harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017.
- (3) Softcopy laporan hasil Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat
 (1) harus dalam format pdf dan diserahkan kepada PIU-IsDB Universitas Mulawarman,
 sedangkan hardcopy diserahkan kepada PIHAK PERTAMA 1 eksemplar.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Program Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan/atau terlambat mengirim laporan akhir dan/atau bukti output sesuai yang dijanjikan, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggitingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2) dan (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi Dosen Perguruan Tinggi di Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017.

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari tugasnya sebagai peneliti, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada Ketua Tim baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila setiap Ketua Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Sumberdaya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Paraf PPK
L

- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat melalui PIHAK PERTAMA.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara melalui PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

- 1. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki
 NPWP;
 - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan

Sedangkan PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak pembelian barang berupa PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%; dan jasa PPh 23 sebesar 2% (dengan NPWP) atau 4% (tanpa NPWP) serta pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Paraf PPK
4

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang, yang harus dilaporkan pada masing-masing fakultas asal peneliti kepada pengelola SIMAK Fakultas.

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Samarinda.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Paraf Ketua Peneliti Paraf PPK

Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penugasan Penelitian Tahun 2019 ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

EKNOLOGI ON

PIHAK KEDUA

PKDD Bohari, M.Si

NIP. 19651105 199103 1 003

Dr. Usman, S.Si., M.Si

NIP. 19660311 199702 1 001

Mengetahui,

Direktur Eksekutif PIU IsDB,

Dr. Sc. Mustaid Yusuf, M.Si.

NIP. 19720904 200012 1 001

Paraf Ketua Peneliti Paraf PPK